

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi;
3. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/SEOJK.05/2024
TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT SYARIAH
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat Pasal 10 ayat (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44/OJK), perlu untuk mengatur mekanisme, tata cara, pemberitahuan, pengumuman, pelaporan, dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk pemisahan unit syariah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi.
4. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.
5. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Pemisahan Unit Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk memisahkan Unit Syariah yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

II. TUJUAN DAN CARA PEMISAHAN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

A. Tujuan Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Tujuan Pemisahan Unit Syariah adalah:

1. Memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi dan reasuransi.

Dengan Pemisahan Unit Syariah diharapkan terjadi peningkatan ekuitas Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah yang lebih besar, sehingga terjadi peningkatan kapasitas asuransi syariah atau reasuransi syariah di Indonesia. Selain itu, industri asuransi syariah dan reasuransi syariah diharapkan dapat bersaing dengan industri asuransi konvensional dan reasuransi konvensional baik skala nasional maupun global.

2. Menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dengan Pemisahan Unit Syariah diharapkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah dapat lebih fokus pada aktivitas bisnis utama sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah.
 3. Memperkuat investasi teknologi dan sumber daya manusia. Dengan Pemisahan Unit Syariah diharapkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah dalam jangka panjang mampu menginvestasikan modal pada pengadaan dan pengembangan teknologi informasi dan organisasi sumber daya manusia.
 4. Melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta. Dengan Pemisahan Unit Syariah diharapkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah dapat menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dalam rangka perlindungan konsumen terhadap kebutuhan produk asuransi syariah.
- B. Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
1. Pemisahan Unit Syariah dilakukan dengan cara:
 - a. bentuk 1, yaitu mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah; atau
 - b. bentuk 2, yaitu mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha.
 2. Pemisahan Unit Syariah dengan cara bentuk 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan oleh:
 - a. 1 (satu) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah; atau
 - b. beberapa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah secara bersama-sama.
 3. Pemisahan Unit Syariah dengan cara bentuk 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah menjadi pemegang saham pengendali dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah;

- b. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah menjadi pemegang saham dan perusahaan lain dari grup Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi tersebut menjadi pemegang saham pengendali dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah; atau
 - c. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah menjadi pemegang saham pengendali dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah yang diikuti dengan pengambilalihan oleh perusahaan lain dalam satu grup Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi tersebut.
4. Pemisahan Unit Syariah dengan cara bentuk 2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat dilakukan dengan cara:
- a. pengalihan portofolio Unit Syariah kepada 1 (satu) atau beberapa Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah, baik yang terkait maupun tidak terkait dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah; atau
 - b. pengambilalihan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah oleh 1 (satu) atau beberapa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah yang diikuti dengan pengalihan portofolio Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang diambilalih tersebut,
- sebagaimana tercantum pada bagan dalam Lampiran pada format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. MEKANISME DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT SYARIAH DENGAN MENDIRIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH BARU HASIL PEMISAHAN UNIT SYARIAH DIKUTI DENGAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH BARU HASIL PEMISAHAN UNIT SYARIAH

Tahapan Pemisahan Unit Syariah bentuk 1 sebagaimana dimaksud dalam Bab II bagian B angka 1 huruf a terdiri dari:

A. Persiapan Pemisahan Unit Syariah

Persiapan Pemisahan Unit Syariah paling sedikit:

1. Pembentukan Tim Khusus (*Project Management Officer*) untuk Pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah.
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah memberikan kewenangan kepada tim khusus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah sesuai dengan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah.
2. Analisis Aspek Keuangan, Sumber Daya Manusia, Bisnis/Operasional, dan Hukum.
Analisis meliputi produk asuransi, jaringan pemasaran, permodalan dan ekuitas, kepengurusan, sumber daya manusia, komitmen pemegang saham, teknologi informasi, dan sistem akuntansi.

3. Identifikasi serta Verifikasi Aset dan Liabilitas yang akan Dialihkan.
Pelaksanaan identifikasi serta verifikasi aset dan liabilitas yang akan dialihkan dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pengkinian data posisi aset dan liabilitas Unit Syariah dalam bentuk laporan keuangan termasuk dana perusahaan, dana *tabarru'*, dana *tanahud*, dan dana investasi peserta yang dialihkan; dan
 - b. melakukan pengkinian data posisi aset baik penempatan investasi berupa penyertaan langsung atau penempatan investasi pada pihak terkait yang berpotensi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
4. Pengkinian/*Updating* Kepesertaan Unit Syariah.
Melakukan pengkinian data:
 - a. portofolio kepesertaan Unit Syariah secara terperinci; dan
 - b. polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah yang masih aktif,sesuai dengan tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah.
5. Penyusunan, Penyampaian, Persetujuan, Pemberitahuan, dan Pengumuman Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
Ketentuan mengenai penyusunan, penyampaian, persetujuan, pemberitahuan, dan pengumuman rencana kerja Pemisahan Unit Syariah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. rencana kerja Pemisahan Unit Syariah menjelaskan uraian tahapan Pemisahan Unit Syariah mulai dari persiapan Pemisahan Unit Syariah sampai dengan penutupan Unit Syariah dan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah;
 - b. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah, dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan, rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah disampaikan Perusahaan atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dinilai:
 - 1) memiliki proyeksi atau target yang tidak realistis;
 - 2) berpotensi mengakibatkan pihak yang terlibat dalam Pemisahan Unit Syariah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan/atau
 - 3) realisasi rencana kerja Pemisahan Unit Syariah tidak sesuai dengan yang ditargetkan/direncanakan;
 - c. penyesuaian terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian rencana kerja Pemisahan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui penyesuaian rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Otoritas Jasa

- Keuangan menyampaikan surat persetujuan atas rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah;
- e. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah harus melaksanakan Pemisahan Unit Syariah berdasarkan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah wajib:
 - 1) memberitahukan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
 - 2) mengumumkan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana kerja Pemisahan Unit Syariah;
 - g. dalam hal terjadi penyesuaian terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d yang merupakan penyesuaian perubahan cara Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian B angka 1, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib:
 - 1) memberitahukan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
 - 2) mengumumkan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis, peserta, dan pihak lain yang berkepentingan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan terhadap rencana kerja tersebut;
 - h. pemberitahuan rencana kerja dan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah termasuk rencana pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dan rencana penutupan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) dan huruf g angka 1) dapat disampaikan dalam surat atau media komunikasi elektronik;
 - i. pengumuman rencana kerja dan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2) dan huruf g angka 2) diumumkan dalam:
 - 1) media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan
 - 2) situs web Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.
- B. Pendirian Badan Hukum Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah
- 1. Tahapan pendirian Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah terdiri dari:

- a. penyiapan dokumen legal pendirian badan hukum;
 - b. penyusunan rencana strategis perusahaan;
 - c. penyusunan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan;
 - d. pengajuan pendirian perusahaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk pengesahan badan hukum; dan
 - e. penetapan organ perusahaan dan kelengkapan organisasi.
2. Dalam pelaksanaan pendirian badan hukum Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, besaran modal disetor minimum perseroan mengacu pada undang-undang mengenai perseroan terbatas.
 3. Dalam pelaksanaan pendirian badan hukum Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah harus terlebih dahulu melaksanakan rapat umum pemegang saham dengan risalah yang menyetujui rencana kerja pemisahan Unit Syariah dengan mekanisme bentuk 1 sebagaimana dimaksud dalam Bab II bagian B angka 1 huruf a.
 4. Risalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- C. Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah
1. Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
 2. Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1, direksi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 3. Penyampaian Permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan bersamaan dengan:
 - a. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah;
 - b. pelaporan produk asuransi syariah yang telah mendapatkan surat persetujuan atau pencatatan Otoritas Jasa Keuangan atau bukti pelaporan dari Otoritas Jasa

- Keuangan dan dipasarkan oleh Unit Syariah, yang akan dilanjutkan pemasarannya oleh Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah; dan
- c. permohonan persetujuan kerja sama dalam satu kepemilikan, dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah akan melakukan kerja sama dalam satu kepemilikan.
4. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah, anggota dewan pengawas syariah dari Unit Syariah yang ditunjuk kembali menjadi anggota dewan pengawas syariah pada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, dikecualikan dari pengajuan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.
 5. Dalam rangka pelaporan produk asuransi syariah yang akan dilanjutkan pemasarannya oleh Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah melampirkan:
 - a. daftar produk asuransi syariah yang akan dilanjutkan dan dihentikan pemasarannya;
 - b. surat pernyataan direksi dan aktuaris dari Perusahaan Asuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dan Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah; dan
 - c. opini dewan pengawas syariah, sebagai bagian dari permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Surat pernyataan direksi dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, serta opini dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. disusun dan ditandatangani bersama-sama oleh Perusahaan Asuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dan Perusahaan Asuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah; dan
 - b. memuat pernyataan atas kelanjutan pemasaran produk asuransi syariah yang sama dengan produk asuransi syariah yang telah dipasarkan oleh Unit Syariah tanpa mengubah spesifikasi produk.
 7. Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah:
 - a. dikecualikan dari pemenuhan persyaratan modal disetor minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah bagi pendirian Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah dengan cara sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian B angka 1 huruf a; dan
 - b. harus memiliki dana jaminan paling sedikit sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

8. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
9. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas kelengkapan dokumen;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
10. Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terdapat kekurangan dokumen, direksi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
11. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
12. Dalam hal direksi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
13. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 8, penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
14. Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 8 disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan:
 - a. keputusan pemberian izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah;
 - b. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama;
 - c. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi dewan pengawas syariah Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, sesuai dengan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebelumnya sebagai dewan pengawas syariah pada Unit Syariah;
 - d. surat konfirmasi daftar produk asuransi yang telah dipasarkan oleh Unit Syariah dan akan dilanjutkan pemasarannya oleh Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah; dan

- e. persetujuan kerja sama dalam satu kepemilikan.
15. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah wajib:
 - a. memberitahukan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
 - b. mengumumkan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a.
16. Pemberitahuan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a dapat disampaikan dalam surat atau media komunikasi elektronik.
17. Pengumuman Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b diumumkan dalam:
 - a. media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan
 - b. situs web Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.
18. Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
19. Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
- D. Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah
 1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah mengalihkan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah setelah Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada bagian C angka 8.
 2. Pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah dilakukan dengan:
 - a. mengalihkan portofolio kepesertaan, yang disertai dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban Unit Syariah, paling sedikit meliputi seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah;
 - b. mencatat ekuitas dana perusahaan dari Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah sebagai penambahan modal disetor dalam Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah;

- c. tidak mengurangi hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan pihak terkait;
 - d. pencatatan atas pengalihan portofolio kepesertaan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
 - e. pengalihan portofolio dana *tabarru'*, dana *tanahud*, dan dana investasi peserta dari Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) tidak boleh menggunakan akad jual beli; dan
 - 2) harus menggunakan akad *taukil al-wakil ghairahu* dengan mendapatkan opini syariah dari dewan pengawas syariah;
 - f. dalam hal proses pengalihan portofolio dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah masih terdapat kekurangan (*defisit*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* maka kekurangan (*defisit*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* tersebut harus ditutup oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan menggunakan akad hibah; dan
 - g. dalam hal proses pengalihan portofolio dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah masih terdapat sisa (*surplus*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* dari Unit Syariah, maka sisa (*surplus*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* tersebut harus dialihkan ke dalam dana *tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
3. Dalam rangka pengalihan portofolio kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah harus mengajukan permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
- a. mencantumkan informasi tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah;
 - b. melampirkan akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui Pemisahan Unit Syariah sebagai bagian dari permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah;
 - c. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - d. disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan pemberian izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta

baru Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a ditetapkan dengan ketentuan paling lambat 5 (lima) bulan setelah izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan/atau Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan informasi pendukung, direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dianggap membatalkan permohonan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah.
7. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
8. Dalam hal permohonan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 7 disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.
9. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 7, penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
10. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 wajib:
 - a. mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban Unit Syariah; dan
 - c. mengembalikan hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan pihak terkait yang menolak pengalihan portofolio,paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah.
11. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus:
 - a. memberitahukan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
 - b. mengumumkan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta,paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 8.

12. Pemberitahuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a dapat disampaikan dalam surat atau media komunikasi elektronik, dengan memberikan kesempatan kepada pemegang polis dan peserta untuk menyampaikan keberatan atas pengalihan portofolio.
13. Pengumuman pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b diumumkan dalam:
 - a. media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan
 - b. situs web Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah, yang memuat informasi mengenai jangka waktu bagi pemegang polis dan peserta untuk menyampaikan keberatan dan mekanisme pengakhiran polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah dalam hal pemegang polis dan peserta keberatan dengan pengalihan portofolio.
14. Pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan sesuai dengan data portofolio kepesertaan Unit Syariah terakhir sejak tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 4.
15. Dalam hal pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah telah selesai dilaksanakan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah menyampaikan laporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:
 - a. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah.
16. Dalam hal pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah telah selesai dilaksanakan, Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah:
 - a. menyesuaikan penempatan dana jaminan dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah; dan
 - b. menyampaikan laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah portofolio kepesertaan Unit Syariah tersebut diterima.

17. Laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah termasuk bukti penyesuaian penempatan dana jaminan sebagaimana dimaksud angka 16, formulir *self assessment* dan dokumen tercantum dalam Lampiran pada format 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 18. Dalam hal pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, atau pihak terkait menolak pertanggungungan dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, pertanggungungan menjadi berakhir dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah atau Unit Syariah wajib mengembalikan hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait sesuai dengan:
 - a. ketentuan masing-masing polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah; atau
 - b. dalam hal polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah tidak mengatur mengenai pembatalan atau pengembalian hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait maka dilakukan sesuai dengan:
 - 1) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; atau
 - 2) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah dilakukan berdasarkan opini dari dewan pengawas syariah, dalam hal belum terdapat fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1),
dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen.
- E. Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar atas Penambahan Modal Disetor Sehubungan Pengalihan Portofolio Kepesertaan
1. Dalam rangka pemenuhan ketentuan ekuitas minimum Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah yang telah menerima pengalihan portofolio sebagaimana dimaksud dalam bagian D, wajib melakukan penambahan modal disetor.
 2. Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilaporkan oleh direksi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai laporan perubahan anggaran dasar Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah.
 3. Laporan perubahan anggaran dasar Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil

Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:

- a. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen laporan penambahan modal disetor sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal selesainya pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah.

F. Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah

1. Pencabutan izin pembentukan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan telah melaksanakan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah, dilakukan dengan:
 - a. menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah; dan
 - b. mengajukan permohonan penutupan Unit Syariah, oleh direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, disampaikan dengan ketentuan:
 - a. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal neraca akhir Unit Syariah diaudit oleh akuntan publik.
3. Permohonan penutupan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, diajukan dengan ketentuan:
 - a. melampirkan formulir *self assessment* sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah.
4. Berdasarkan penyampaian laporan dan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas:
 - 1) laporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada bagian D angka 15;
 - 2) laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan sebagaimana dimaksud pada bagian D angka 16;
 - 3) laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - 4) permohonan penutupan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
 - 5) pemenuhan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

- b. penetapan keputusan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima secara lengkap.

IV. MEKANISME DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT SYARIAH DENGAN MENGALIHKAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN UNIT SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN USAHA

A. Persiapan Pemisahan Unit Syariah

Persiapan Pemisahan Unit Syariah paling sedikit:

1. Pembentukan Tim Khusus (*Project Management Officer*) untuk Pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah.
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah memberikan kewenangan kepada tim khusus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah sesuai dengan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah.
2. Analisis Aspek Keuangan, Sumber Daya Manusia, Bisnis/Operasional, dan Hukum.
Analisis meliputi ketersediaan produk asuransi, jaringan pemasaran, permodalan dan ekuitas, kepengurusan, sumber daya manusia, komitmen pemegang saham, teknologi informasi, dan sistem akuntansi.
3. Identifikasi serta Verifikasi Aset dan Liabilitas yang akan Dialihkan.
Menyajikan posisi keuangan terkait pengalihan portofolio kepesertaan meliputi:
 - a. dana *tabarru'*;
 - b. dana investasi peserta;
 - c. dana perusahaan minimal sebesar penyisihan *ujrah* pada saat pengalihan;
 - d. *qardh* yang diperlukan pada saat pengalihan; dan
 - e. dana *tanahud* bagi Unit Syariah yang telah memiliki atau membentuk dana *tanahud*.
4. Pengkinian/*Updating* Kepesertaan Unit Syariah.
Melakukan pengkinian data:
 - a. portofolio kepesertaan Unit Syariah secara terperinci; dan
 - b. polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah yang masih aktif,sesuai dengan tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah.
5. Penawaran kepada Calon Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang Menerima Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah.
Ketentuan mengenai penawaran kepada calon Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penawaran pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan mekanisme tertentu yang disepakati oleh Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio

- kepesertaan Unit Syariah;
- b. dalam hal tidak terdapat Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait;
 - c. penyelesaian hak dan kewajiban kepada pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan antara lain dengan cara mengakhiri polis atau kepesertaan disertai dengan pemberian hak pemegang polis, peserta perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait sesuai dengan:
 - 1) ketentuan masing-masing polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah; atau
 - 2) dalam hal polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah tidak mengatur mengenai pembatalan atau pengembalian hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait maka dilakukan sesuai dengan:
 - a) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; atau
 - b) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah dilakukan berdasarkan opini dari dewan pengawas syariah, dalam hal belum terdapat fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada angka a), dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen.
 - d. pemberian hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait sebagaimana dimaksud pada huruf c bersumber dari:
 - 1) nilai tunai yang menjadi hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait;
 - 2) bagian *ujrah* dan kontribusi dana *tabarru'* untuk periode yang belum dijalani; dan
 - 3) hibah dari dana Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan karena tidak dapat menjalankan akad asuransi syariah sampai dengan akhir periode kontrak;
 - e. dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah yang menerima

- pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah tidak memiliki produk asuransi syariah yang serupa dengan portofolio kepesertaan atas produk asuransi syariah yang dialihkan, Perusahaan Asuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah melakukan permohonan persetujuan atau pelaporan atas produk asuransi syariah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pengalihan portofolio; dan
- f. permohonan persetujuan atau pelaporan atas produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus diajukan sebelum Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah mengajukan permohonan persetujuan pengalihan portofolio.
6. Penyusunan, Penyampaian, Persetujuan, Pemberitahuan, dan Pengumuman Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah. Ketentuan mengenai penyusunan, penyampaian, persetujuan, pemberitahuan, dan pengumuman rencana kerja Pemisahan Unit Syariah dilaksanakan sebagai berikut:
- a. rencana kerja Pemisahan Unit Syariah menjelaskan uraian tahapan Pemisahan Unit Syariah mulai dari persiapan Pemisahan Unit Syariah sampai dengan penutupan Unit Syariah dan pencabutan izin usaha pembentukan Unit Syariah;
 - b. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah, dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan, rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah disampaikan Perusahaan atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dinilai:
 - 1) memiliki proyeksi atau target yang tidak realistis;
 - 2) berpotensi mengakibatkan pihak yang terlibat dalam Pemisahan Unit Syariah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan/atau
 - 3) realisasi rencana kerja Pemisahan Unit Syariah tidak sesuai dengan yang ditargetkan/direncanakan;
 - c. penyesuaian terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian rencana kerja Pemisahan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui penyesuaian rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan atas rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah;
 - e. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah harus melaksanakan Pemisahan Unit Syariah berdasarkan rencana kerja Pemisahan Unit

- Syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah wajib:
 - 1) memberitahukan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
 - 2) mengumumkan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana kerja Pemisahan Unit Syariah;
 - g. dalam hal terjadi penyesuaian terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d yang merupakan penyesuaian perubahan cara Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian B angka 1, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib:
 - 1) memberitahukan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
 - 2) mengumumkan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis, dan peserta dan pihak lain yang berkepentingan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan terhadap rencana kerja tersebut;
 - h. pemberitahuan rencana kerja dan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah termasuk rencana pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dan rencana penutupan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) dan huruf g angka 1) dapat disampaikan dalam surat atau media komunikasi elektronik; dan
 - i. pengumuman rencana kerja dan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2) dan huruf g angka 2) diumumkan dalam:
 - 1) media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan
 - 2) situs web Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.
- B. Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Penerima Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah yang Telah Memperoleh Izin Usaha
- 1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah mengalihkan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2. Dalam pelaksanaan pengalihan portofolio, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah harus terlebih dahulu melaksanakan

rapat umum pemegang saham yang menyetujui pemisahan Unit Syariah dengan mekanisme bentuk 2 sebagaimana dimaksud dalam Bab II bagian B angka 1 huruf b.

3. Pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memiliki produk sejenis;
 - b. tidak mengakibatkan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan menjadi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah, yang disertai dengan pengalihan portofolio kepesertaan meliputi:
 - 1) dana *tabarru'*;
 - 2) dana investasi peserta;
 - 3) dana perusahaan minimal sebesar penyisihan *ujrah* pada saat pengalihan; dan
 - 4) *qardh* yang diperlukan pada saat pengalihan;
 - d. selain portofolio kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah juga meliputi dana *tanahud* bagi Unit Syariah yang telah memiliki atau membentuk dana *tanahud*;
 - e. tidak mengurangi hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan pihak terkait;
 - f. pencatatan atas pengalihan portofolio kepesertaan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
 - g. pengalihan portofolio dana *tabarru'*, dana *tanahud*, dan dana investasi peserta dari Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) tidak boleh menggunakan akad jual beli; dan
 - 2) harus menggunakan akad *taukil al-wakil ghairahu* dengan ketentuan mendapatkan opini syariah dari dewan pengawas syariah;
 - h. dalam hal proses pengalihan portofolio dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah masih terdapat kekurangan (*defisit*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* maka kekurangan (*defisit*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* tersebut harus ditutup oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan menggunakan akad hibah; dan
 - i. dalam hal proses pengalihan portofolio dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah masih terdapat sisa (*surplus*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* dari Unit Syariah, maka sisa (*surplus*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* tersebut harus dialihkan ke dalam dana *tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah dan

Perusahaan Reasuransi Syariah.

4. Dalam rangka pengalihan portofolio kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah harus mengajukan permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan informasi tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah;
 - b. melampirkan akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui Pemisahan Unit Syariah sebagai bagian dari permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah; dan
 - c. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a ditetapkan dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal selesainya pengalihan portofolio.
6. Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan informasi pendukung, direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dianggap membatalkan permohonan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah.
8. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
9. Dalam hal permohonan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 8 disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.
10. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 8, penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
11. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 wajib:
 - a. mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan

- Reasuransi Syariah;
- b. menyelesaikan seluruh kewajiban Unit Syariah; dan
 - c. mengembalikan hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan pihak terkait yang menolak pengalihan portofolio, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah.
12. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus:
 - a. memberitahukan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
 - b. mengumumkan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 9.
 13. Pemberitahuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a dapat disampaikan dalam surat atau media komunikasi elektronik, dengan memberikan kesempatan kepada pemegang polis dan peserta untuk menyampaikan keberatan atas pengalihan portofolio.
 14. Pengumuman pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b diumumkan dalam:
 - a. media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan
 - b. situs web Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah, yang memuat informasi mengenai jangka waktu bagi pemegang polis dan peserta untuk menyampaikan keberatan dan mekanisme pengakhiran polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah dalam hal pemegang polis dan peserta keberatan dengan pengalihan portofolio.
 15. Pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan sesuai dengan data portofolio kepesertaan Unit Syariah terakhir sejak tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.
 16. Dalam hal pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah telah selesai dilaksanakan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah menyampaikan laporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:
 - a. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan

dari Unit Syariah.

17. Dalam hal pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah telah selesai dilaksanakan, Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah menyampaikan laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:
 - a. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah portofolio kepesertaan Unit Syariah tersebut diterima.
 18. Dalam hal pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, atau pihak terkait menolak pertanggungungan dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, pertanggungungan menjadi berakhir dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah atau Unit Syariah wajib mengembalikan hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait sesuai dengan:
 - a. ketentuan masing-masing polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah;
 - b. dalam hal polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah tidak mengatur mengenai pembatalan atau pengembalian hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait maka dilakukan sesuai dengan:
 - 1) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; atau
 - 2) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah dilakukan berdasarkan opini dari dewan pengawas syariah, dalam hal belum terdapat fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1),
dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen.
 19. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan didahului pengambilalihan atas Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang akan menerima pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian B angka 4 huruf b, dikecualikan dari pemenuhan persyaratan modal disetor minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- C. Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit

Syariah

1. Pencabutan izin pembentukan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan telah melaksanakan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah, dilakukan dengan:
 - a. menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah; dan
 - b. mengajukan permohonan penutupan Unit Syariah, oleh direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, disampaikan dengan ketentuan:
 - a. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal neraca akhir Unit Syariah diaudit oleh akuntan publik.
3. Permohonan penutupan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, diajukan dengan ketentuan:
 - a. melampirkan formulir *self assessment* sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah.
4. Berdasarkan penyampaian laporan dan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas:
 - 1) laporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada bagian B angka 16;
 - 2) laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan sebagaimana dimaksud pada bagian B angka 17;
 - 3) laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - 4) permohonan penutupan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
 - 5) pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penetapan keputusan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima secara lengkap.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Uraian seluruh kegiatan Pemisahan Unit Syariah pada masing-masing tahapan sebagaimana dimaksud dalam Bab III dan Bab IV dan rencana target waktu pelaksanaan dari masing-masing tahapan tersebut disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 9 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dapat dijadikan kertas kerja atau pedoman pelaksanaan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.

2. Dalam hal Pemisahan Unit Syariah berpotensi mengakibatkan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menjadi pemegang saham Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah melampaui batasan investasi berupa penyertaan langsung dan/atau batasan investasi pada pihak terkait, penempatan investasi tersebut dapat dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.
3. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai bagian dari dokumen permohonan izin usaha dilakukan sesuai dengan formulir *self assessment* sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Persetujuan pada saat izin usaha atau perubahan kepemilikan dalam rangka Pemisahan Unit Syariah mencakup pemenuhan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penempatan investasi berupa penyertaan langsung dan/atau investasi pada pihak terkait yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

Kewajiban memberitahukan dan mengumumkan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Bab III bagian A angka 5 huruf f dan Bab IV bagian A angka 6 huruf f, bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah yang telah mendapatkan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

OGI PRASTOMIYONO

ttd

LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/SEOJK.05/2024
TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT SYARIAH
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI


FORMAT 1

Bagan Pemisahan Unit Syariah Dengan Cara Bentuk 2


A. Pengalihan seluruh portofolio Unit Syariah kepada satu atau beberapa Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah, baik yang terkait maupun tidak terkait dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah




Mekanisme pengalihan portofolio pada satu PAS/PRS yang telah mendapatkan izin Usaha



Mekanisme pengalihan portofolio pada satu PAS/PRS terkait yang telah mendapatkan izin Usaha




Mekanisme pengalihan portofolio kepada beberapa PAS/PRS yang telah mendapatkan izin usaha




Mekanisme pengalihan portofolio pada beberapa PAS/PRS terkait yang telah mendapatkan izin usaha

B. Pengambilalihan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah oleh satu atau beberapa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan pemisahan Unit Syariah yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang diambilalih tersebut




Mekanisme pengambilalihan saham PAS/PRS oleh satu PA/PRS yang melakukan spin off disertai pengalihan portofolio pada PAS/PRS



Mekanisme pengambilalihan saham PAS/PRS oleh beberapa PA/PRS yang melakukan spin off disertai pengalihan portofolio pada PAS/PRS

FORMAT 2

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* PERMOHONAN IZIN USAHA
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN
REASURANSI SYARIAH

		FORMULIR <i>SELF ASSESSMENT</i> PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH				
Nama Perusahaan :						
Nomor surat permohonan izin usaha :						
Tanggal surat permohonan izin usaha :						
<i>Contact person</i> (nama, telepon, <i>email</i>) :						
Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin usaha :						
Deskripsi perusahaan (uraikan riwayat perusahaan) [.....] :						
No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali		
1						
2						
	Total					
Bagan struktur grup perusahaan: (sampai dengan pengendali akhir)						
Susunan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal perusahaan:						
No.	Jabatan	Nama	Uraian Singkat Tanggung Jawab	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarga negaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi Bidang Pengelolaan Risiko (Jika Ada)
1	Direktur Utama					
2	Direktur					

3	Komisaris Utama					
4	Komisaris Independen					
5	Komisaris					
6	Dewan Pengawas Syariah					
7	Tenaga Ahli (termasuk tenaga ahli per lini usaha, jika ada)					
8	Aktuaris Perusahaan					
9	Auditor Internal					
NO.	URAIAN	KELENGKAPAN				
		YA	TIDAK	KETERANGAN		
1.	Fotokopi risalah rapat umum pemegang saham atau yang setara yang menyetujui rencana kerja pemisahan Unit Syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. risalah rapat umum pemegang saham: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]		
2.	Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasuk fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Akta pendirian tersebut memuat informasi antara lain: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. permodalan; d. kepemilikan; dan e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota direksi dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data pendirian perusahaan: Nomor dan tanggal akta pendirian: [.....] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....] Nama perusahaan: [.....] Tempat kedudukan: [.....]		

	anggota dewan komisaris.		<p>Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: [.....]</p> <p>Jumlah modal disetor: [.....]</p> <p>Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: [.....]</p> <p>Data kepemilikan: [.....]</p> <p>Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris: [.....]</p> <p>Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1.Nomor dan tanggal akta: [.....]</p> <p>Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]</p> <p>Dst.</p>
--	--------------------------	--	---

Susunan Organisasi				
3.	<p>Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas:</p> <p>a. pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan;</p> <p>b. terdapat satuan kerja yang menangani fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>underwriting</i>; 2) aktuaria; 3) penyelesaian administrasi klaim; 4) pemasaran; 5) keuangan termasuk pengelolaan investasi; 6) manajemen risiko; 7) audit internal; 8) administrasi dan akuntansi; 9) kepatuhan dan pengendalian <i>fraud</i>; 10) penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain; 11) literasi dan inklusi keuangan; dan 12) pelayanan dan penyelesaian pengaduan. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.</p>
4.	<p>Dokumen yang memuat uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh direksi.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan melampirkan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>:</p> <p>Nomor SOP: [.....]</p> <p>Judul SOP: [.....]</p> <p>Tanggal efektif pelaksanaan SOP:</p>

				[.....] Ditandatangani oleh: [.....] Dst.
Dana Jaminan				
5.	Laporan awal dana jaminan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dana jaminan paling sedikit sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
6.	Bukti penempatan dana jaminan, berupa:			
	a. dana jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor minimum;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jumlah dana jaminan sebesar Rp [.....]
	b. fotokopi bilyet deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersangkutan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama bank syariah: [.....] 2. No. bilyet: [.....] 3. Nominal dana jaminan: [.....]
	c. fotokopi surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	oleh Negara Republik Indonesia, yang memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun pada saat tanggal permohonan izin usaha; dan			
	d. perjanjian mengenai penatausahaan dana jaminan dengan bank kustodian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama bank kustodian [.] Nomor dan tanggal perjanjian [.]
Daftar Kepemilikan				
7.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sampai dengan pemilik terakhir, bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik terakhir: 1. [.....] sebesar [...] % Rencana daftar kepemilikan saham setelah dilakukan pengalihan portofolio.
8.	Dalam hal pemegang saham merupakan calon pemegang saham pengendali (PSP), dokumen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama perusahaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data Pemegang Saham Selain Pemegang Saham Pengendali				
9.	Dalam hal pemegang saham selain PSP adalah orang perseorangan.			Rencana daftar kepemilikan saham setelah dilakukan pengalihan portofolio
	a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor kartu tanda penduduk /Paspor: [.....]

				Masa berlaku identitas: [.....] Dst.
b.	fotokopi nomor pokok wajib pajak;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama: [.....] Nomor nomor pokok wajib pajak: [.....] Dst.
c.	salinan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....] Periode SPT: tahun [.] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset : Rp [.....] Daftar kewajiban: [.] Jumlah kewajiban: Rp [.]
d.	daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: Sdr/i. [.....] Dst.
e.	surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan: 1) sumber dana yang digunakan untuk setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) sumber dana yang digunakan untuk setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di

	<p>pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya;</p> <p>3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima)</p>			atas meterai.
--	---	--	--	---------------

	<p>8) tahun terakhir; dan tidak pernah menjadi PSP, anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pengendali, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>			
10.	<p>Dalam hal pemegang saham selain PSP adalah badan hukum:</p>			<p>Rencana daftar kepemilikan saham setelah dilakukan pengalihan portofolio.</p>
	<p>a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan surat pemberitahuan dari instansi berwenang;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>No. akta: [.....] Tanggal: [.] Notaris: [.] Substansi: [.....] Nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM: [.....] Tanggal: [.] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p>

				Substansi perubahan anggaran dasar: [.....]
				2. Dst.
b.	laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan pemegang saham [.] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [...] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [...]
c.	Salinan nomor pokok wajib pajak badan hukum;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor pokok wajib pajak: [.....] 2. Dst.
d.	dokumen direksi dari perusahaan yang bersangkutan:			
	1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi identitas anggota direksi: 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor kartu tanda penduduk /Paspur: [.....] Masa berlaku identitas: [.....]

				2. Dst.
2)	fotokopi nomor pokok wajib pajak;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi nomor pokok wajib pajak anggota direksi: 1. Nama: [.....] Nomor nomor pokok wajib pajak: [.....] 2. Dst.
3)	daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
4)	surat pernyataan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: a) sumber dana yang digunakan untuk setoran modal tidak berasal dari pinjaman; b) sumber dana yang digunakan untuk setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya; c) tidak memiliki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

	<p>kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>d) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>f) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan</p>			
--	---	--	--	--

	<p>hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>g) tidak pernah menjadi menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>			
	<p>e. hasil <i>rating</i> dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Entitas yang diberi peringkat: [.....]</p> <p>Lembaga Pemeringkat: [.....]</p> <p><i>Rating</i>: [...]</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
11.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah Negara Republik Indonesia, dilampiri fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>No. Peraturan Pemerintah: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Nominal: [.....]</p>
12.	<p>Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>No. Peraturan Daerah: [.]</p> <p>Tanggal: [.]</p> <p>Nominal: [.....]</p>
Pengendali				
13.	<p>Daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama Pengendali: [.....]</p> <p>Nomor dan tanggal Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa</p>

				Keuangan terkait Penetapan Pengendali: Nomor [.....] tanggal [.....] Hak dan wewenang: [.....] Uraian mengenai bentuk pengendalian: [.....]
Dewan Pengawas Syariah				
14.	Bukti dewan pengawas syariah tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan, berupa pernyataan dewan pengawas syariah bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 5 (lima) lembaga jasa keuangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Informasi mengenai dewan pengawas syariah merupakan orang yang sama dengan dewan pengawas syariah pada Unit Syariah
15.	Fotokopi risalah rapat umum pemegang saham atau yang setara mengenai pengangkatan anggota dewan pengawas syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Bukti pengesahan dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tentang penunjukan anggota dewan pengawas syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Bukti pengesahan dewan pengawas syariah atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:			
	a. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan <i>asset share</i> atau <i>profit testing</i> , bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<i>underwriting</i> , bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;			
	c. cara pemasaran;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota dewan pengawas syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Salinan keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan anggota dewan pengawas syariah, dalam hal anggota dewan pengawas syariah merupakan anggota dewan pengawas syariah yang sama dari Unit Syariah dan diangkat kembali jadi anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tenaga Ahli				
20.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perusahaan menyampaikan bukti mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usaha yang diselenggarakan dengan memperhatikan jenis dan lini usaha yang diselenggarakan, kompleksitas usaha, dan ketentuan

				perundang-undangan.
21.	<p>Bukti tenaga ahli telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian, bagi tenaga ahli perusahaan asuransi jiwa syariah;</p> <p>b. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian, bagi tenaga ahli perusahaan asuransi umum syariah;</p> <p>c. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan</p> <p>d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]</p> <p>Nomor sertifikat: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Nama pemberi sertifikat: [.....]</p> <p>Pengalaman bekerja: [.....]</p> <p>Nomor surat keterangan dari asosiasi: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>2. Dst.</p>
22.	<p>Bukti pendukung bahwa tenaga ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23.	<p>Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;</p> <p>b. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:</p> <p>1) rencana kegiatan usaha;</p> <p>2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;</p> <p>3) rencana investasi;</p> <p>4) rencana permodalan;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Penjelasan berupa uraian masing-masing poin:</p> <p>a. [.....]</p> <p>b. [.....]</p> <p>c. [.....]</p> <p>d. [.....]</p> <p>e. [.....]</p>

	<p>5) rencana pendanaan;</p> <p>6) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;</p> <p>7) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; dan</p> <p>8) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;</p> <p>c. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;</p> <p>d. Proyeksi rasio dan pos tertentu; dan</p> <p>e. Informasi lainnya.</p>			
Pedoman Manajemen Risiko				
24.	Fotokopi pedoman manajemen risiko perusahaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan pedoman manajemen risiko.</p> <p>Nomor pedoman: [.....]</p> <p>Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [.....]</p>
Produk Asuransi				
25.	<p>Daftar produk asuransi syariah yang akan dilanjutkan pemasarannya, meliputi:</p> <p>a. nama produk asuransi;</p> <p>b. nomor dan tanggal surat persetujuan, pencatatan atau tanda bukti lapor produk asuransi;</p> <p>c. cara pemasaran produk asuransi;</p> <p>d. ringkasan manfaat produk asuransi;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama produk asuransi: [.....]</p> <p>Nomor Surat Persetujuan [.....]</p> <p>Tanggal Persetujuan [.....]</p>

	<p>e. surat pernyataan dari direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dan direksi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah;</p> <p>f. surat pernyataan aktuaris Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dan aktuaris Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah; dan</p> <p>g. opini dewan pengawas syariah.</p>			<p>Cara pemasaran produk [.....]</p> <p>Ringkasan manfaat produk [.....]</p> <p>Surat pernyataan direksi perusahaan, aktuaris perusahaan dan opini dewan pengawas syariah yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. produk asuransi syariah yang akan dilanjutkan pemasarannya oleh Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana terlampir adalah produk asuransi syariah yang sama dengan produk asuransi syariah yang telah dipasarkan oleh Unit Syariah dan sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
--	--	--	--	---

				<p>tanpa mengubah spesifikasi produk asuransi syariah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. risiko yang ditanggung termasuk pengecualian; b. rumusan kontribusi; c. kategori risiko; d. asumsi pembentukan kontribusi; dan/atau e. metode perhitungan nilai tunai; dan <p>2. produk asuransi syariah tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang telah mendapatkan opini dan persetujuan dewan pengawas syariah.</p>
26.	<p>Daftar produk asuransi syariah dari Unit Syariah yang dihentikan pemasarannya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama produk asuransi; dan b. nomor dan tanggal surat persetujuan atau pencatatan atau tanda bukti lapor produk asuransi. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama produk asuransi: [.....]</p> <p>Nomor Surat Persetujuan [.....]</p> <p>Tanggal Persetujuan [.....]</p> <p>2. Dst.</p>

Perikatan dengan Pihak Lain				
27.	Fotokopi perikatan dengan pihak lain dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha (jika ada).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama pihak: [.....] Fungsi yang dialihkan: [.....]
Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan				
28.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Software:</i> [.....] <i>Hardware:</i> [.....] Aplikasi yang digunakan perusahaan: [.....]
29.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sistem pengolahan data berupa: 1. program <i>spreadsheet</i> ; 2. sistem informasi berbasis aplikasi; dan/atau 3. sistem informasi berbasis web. Aplikasi yang digunakan perusahaan: [.....]
Dalam Hal Terdapat Penyertaan Langsung dari Pihak Asing				
30.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama negara: [.....] Nama otoritas: [.....] Nomor surat: [.....] Tanggal:

				[.....] Substansi konfirmasi: [.....]
31.	Bukti pelunasan biaya perizinan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Sistem Penerimaan Informasi Otoritas Jasa Keuangan (SIPO): [.....] Tanggal pelunasan: [.....] Jumlah dilunasi: [.....]
Dokumen Pendukung Lainnya				
32.	Salinan bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk: a. bukti setoran tunai dari pemegang saham; b. rekening koran Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; dan c. salinan bukti penempatan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersangkutan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia, yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sumber dana yang digunakan untuk setoran modal yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal.
33.	Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan perusahaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

34.	Bukti kesiapan operasional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar inventaris: 1. [.....] 2. Dst.</p> <p>Surat Keterangan Domisili Kantor pusat: Nomor: [.....] Tanggal: [..] Alamat: [...]</p>
35.	Bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Aktuaris: Nama: [.....] Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....]</p> <p>2. Auditor Internal: Nama: [.....] Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [....]</p>
36.	Rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37.	Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif direksi dan direksi; b. kebijakan dan prosedur;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor pedoman: [.....]</p> <p>Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [....]</p>

	<p>c. pengendalian internal; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan.</p>			
38.	<p>Fotokopi pedoman tata kelola perusahaan yang baik, yang memuat ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan pengawas syariah; b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah; c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi; e. penerapan kebijakan remunerasi; f. rencana strategis Perusahaan Perasuransian; dan g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor pedoman: [.....]</p> <p>Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [....]</p>
39.	<p>Fotokopi pedoman tata kelola investasi yang ditetapkan oleh direksi, yang memuat kebijakan dan strategi investasi yaitu paling sedikit memuat:</p> <p>a. profil kekayaan dan kewajiban perusahaan; b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban perusahaan; c. tujuan investasi; d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan Pedoman dan Strategi Investasi No. Pedoman: [.....]</p> <p>Tanggal Efektif berlakunya Pedoman: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh:</p>


	<p>tolak ukur hasil investasi (<i>yield's benchmark</i>) yang digunakan;</p> <p>e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi;</p> <p>f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi;</p> <p>g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak;</p> <p>h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan (<i>idle assets</i>) dalam bentuk investasi;</p> <p>i. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi;</p> <p>j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi;</p> <p>k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;</p> <p>l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi;</p> <p>m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai;</p> <p>n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya; dan</p> <p>o. tindakan yang akan diterapkan kepada direksi atas pelanggaran kebijakan investasi.</p>			<p>[.....]</p> <p>Penjelasan singkat terhadap pedoman tersebut: [.....]</p>
40.	Fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor: [.]</p> <p>Tanggal: [. ..]</p>

	<p>hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota direksi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang dan pelatihan sesuai bidang keahliannya. 			<p>Komposisi permodalan: [.....]</p> <p>Kewajiban: [.....]</p>
41.	Rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi Syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor surat perjanjian dukungan reasuransi: [.....]</p> <p>Tanggal: [. ..]</p> <p>Perusahaan Reasuransi: [....]</p> <p>Jenis reasuransi: [.....]</p> <p>Lini/Produk: [....]</p>
42.	Rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor surat perjanjian dukungan retrosesi: [.....]</p> <p>Tanggal: [. ..]</p>

				Perusahaan: [....] Jenis retroseksi: [.....] Lini/Produk: [....]
43.	Dokumen pemenuhan ketentuan Ekuitas Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir <i>Self Assesment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [...] Direksi [...]</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">[Nama Jelas]</p>				
<p>Keterangan: Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".</p>				

Format 3

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENGALIHAN PORTOFOLIO
KEPESEERTAAN PADA UNIT SYARIAH KEPADA
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN
REASURANSI SYARIAH


		FORMULIR <i>SELF ASSESSMENT</i> PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESEERTAAN PADA UNIT SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH		
Nama perusahaan :				
Nomor surat permohonan :				
Tanggal surat permohonan :				
Contact person : (nama, telepon, email)				
Deskripsi singkat latar belakang pengalihan portofolio pertanggungungan :				
NO	URAIAN	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan posisi keuangan Unit Syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan keuangan tahun: [.....] Nama akuntan publik: [.....]
2.	Surat persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bentuk surat persetujuan pengalihan: [.....] Tanggal surat persetujuan pengalihan: [.....] Tentang: [.....]

3.	Portofolio kepesertaan pada Unit Syariah yang akan dialihkan, meliputi seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Untuk pengalihan portofolio kepesertaan melalui mekanisme bentuk 1. Uraian mengenai jumlah seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah yang dialihkan.
4.	<p>Portofolio kepesertaan pada Unit Syariah yang akan dialihkan, meliputi:</p> <p>a. dana <i>tabarru'</i>;</p> <p>b. dana investasi peserta;</p> <p>c. dana perusahaan minimal sebesar penyisihan <i>ujrah</i> pada saat pengalihan;</p> <p>d. <i>qardh</i> yang diperlukan pada saat pengalihan;</p> <p>e. dana <i>tanahud</i> bagi Unit Syariah yang telah memiliki atau membentuk dana <i>tanahud</i>; dan</p> <p>f. <i>ujrah</i> atas penerimaan pengelolaan portofolio dana <i>tabarru'</i> yang bersumber dari dana perusahaan Unit Syariah yang dialihkan, berdasarkan kesepakatan para pihak.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Untuk pengalihan portofolio kepesertaan melalui mekanisme bentuk 2:</p> <p>a. jumlah rincian peserta yang akan dialihkan lengkap dengan nilai untuk masing-masing peserta;</p> <p>b. jumlah dana <i>tabarru'</i> yang dialihkan;</p> <p>c. jumlah dana investasi peserta yang dialihkan;</p> <p>d. jumlah dana perusahaan minimal sebesar penyisihan <i>ujrah</i> pada saat pengalihan;</p> <p>e. jumlah <i>qardh</i> yang diperlukan pada saat pengalihan;</p> <p>f. jumlah dana <i>tanahud</i> yang dialihkan; dan</p> <p>g. jumlah <i>ujrah</i> yang dialihkan, berdasarkan kesepakatan para pihak.</p>
5.	Penggunaan akad hibah dalam hal masih terdapat kekurangan (<i>defisit</i>) dana <i>tabarru'</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	yang harus ditutup oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.			
6.	Fotokopi akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui pemisahan Unit Syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [. .] Notaris: [. . .] Substansi: [.....] Nomor/surat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM: [.....] Tanggal: [.....]
7.	Surat pernyataan direksi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah atas penyesuaian dana jaminan setelah pengalihan portofolio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bagi Pemisahan Unit Syariah melalui mekanisme bentuk 1.
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir <i>self assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [...] Direksi [...]</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">[Nama Jelas]</p>				
<p>Keterangan: Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".</p>				

FORMAT 4

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* LAPORAN PELAKSANAAN
PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH

		FORMULIR <i>SELF ASSESSMENT</i> LAPORAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH		
Nama perusahaan :				
Nomor surat laporan :				
Tanggal surat laporan :				
Contact person : (nama, telepon, email)				
Deskripsi singkat latar belakang pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah :				
NO	URAIAN	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pengalihan portofolio kepesertaan harus memenuhi persyaratan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pengalihan portofolio dengan mekanisme bentuk 1.
	a. tidak mengurangi hak pemegang polis, atau peserta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. identifikasi mengenai pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah yang akan dialihkan, meliputi seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian mengenai jumlah seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah yang dialihkan.
2.	Pengalihan portofolio kepesertaan harus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pengalihan portofolio dengan mekanisme bentuk

memenuhi persyaratan:			2.
a. tidak mengurangi hak pemegang polis, atau peserta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Identifikasi mengenai pengalihan aset, liabilitas, dan ekuitas, meliputi:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pengalihan portofolio kepesertaan melalui mekanisme bentuk 2. Uraikan mengenai:
1) dana <i>tabarru'</i> ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. jumlah rincian peserta yang akan dialihkan lengkap dengan nilai untuk masing-masing peserta;
2) dana investasi peserta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. jumlah dana <i>tabarru'</i> yang dialihkan;
3) dana perusahaan minimal sebesar penyisihan <i>ujrah</i> pada saat pengalihan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. jumlah dana investasi peserta yang dialihkan;
4) <i>qardh</i> yang diperlukan pada saat pengalihan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. jumlah dana perusahaan minimal sebesar penyisihan <i>ujrah</i> pada saat pengalihan;
5) dana <i>tanahud</i> bagi Unit Syariah yang telah memiliki atau membentuk dana <i>tanahud</i> ; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e. jumlah <i>qardh</i> yang diperlukan pada saat pengalihan;
6) <i>ujrah</i> atas penerimaan pengelolaan portofolio dana <i>tabarru'</i> yang bersumber dari dana perusahaan Unit Syariah yang dialihkan, berdasarkan kesepakatan para pihak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f. jumlah dana <i>tanahud</i> yang dialihkan; dan g. jumlah <i>ujrah</i> yang dialihkan, berdasarkan kesepakatan para pihak.
c. dilakukan pada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian nama dan identitas Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan.


	d. tidak menyebabkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio kepesertaan melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian kondisi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah setelah menerima pengalihan portofolio, antara lain: 1. Ekuitas; 2. <i>Risk Based Capital</i> ; dan 3. Rasio Kecukupan Investasi.
3.	Bukti penyelesaian pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan bukti penyelesaian pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah.
4.	Surat pernyataan dari direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi bahwa langkah penyelesaian seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pernyataan.
5.	Bukti pemberitahuan secara tertulis kepada setiap pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan <i>ceding</i> paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan bukti pemberitahuan, dapat berupa tangkapan layar (<i>screenshot</i>).

	Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.			
6.	<p>Bukti pengumuman pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dalam:</p> <p>a. media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan</p> <p>b. situs web Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi atau Unit Syariah; paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan bukti pengumuman, dapat berupa tangkapan layar pengumuman pada situs web atau potongan koran.
7.	<p>Bukti pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, mencakup:</p> <p>a. jangka waktu yang diberikan kepada pemegang polis, peserta perusahaan <i>ceding</i>, atau pihak terkait untuk menyampaikan keberatan atas pengalihan portofolio;</p> <p>b. akibat yang timbul dari penolakan pengalihan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	portofolio; dan			
	c. mekanisme penyelesaian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan <i>ceding</i> yang menolak pengalihan portofolio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Salinan asli surat keputusan izin pembentukan Unit Syariah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan salinan surat keputusan izin pembentukan Unit Syariah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir <i>self assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [...] Direksi [...]</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">[Nama Jelas]</p>				
<p>Keterangan: Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “<i>Checked</i>”.</p>				

FORMAT 5

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* LAPORAN PENERIMAAN
PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT
SYARIAH

 OTORITAS JASA KEUANGAN		<p>FORMULIR <i>SELF ASSESSMENT</i> LAPORAN PENERIMAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH</p>		
Nama Perusahaan :				
Nomor dan tanggal surat : laporan				
<i>Contact person</i> : (nama, telepon, <i>email</i>)				
Deskripsi singkat latar : belakang pengalihan portofolio pertanggung				
Deskripsi perusahaan :				
NO.	URAIAN	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah disampaikan oleh direksi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Identifikasi atas portofolio kepesertaan yang diterima, meliputi seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pengalihan portofolio dengan mekanisme bentuk 1. Uraian mengenai jumlah seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit

	Unit Syariah.			Syariah yang diterima.
3.	Identifikasi mengenai pengalihan aset, liabilitas, dan ekuitas, meliputi:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pengalihan portofolio kepesertaan melalui mekanisme bentuk 2. Uraikan mengenai: a. jumlah rincian peserta yang diterima lengkap dengan nilai untuk masing-masing peserta; b. jumlah dana <i>tabarru'</i> yang diterima; c. jumlah dana investasi peserta yang diterima; d. jumlah dana perusahaan minimal sebesar penyisihan <i>ujrah</i> pada saat pengalihan portofolio yang diterima; e. jumlah <i>qardh</i> pada saat pengalihan portofolio yang diterima; f. jumlah dana <i>tanahud</i> yang diterima; dan g. jumlah <i>ujrah</i> yang diterima, berdasarkan kesepakatan para pihak.
	a. dana <i>tabarru'</i> ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. dana investasi peserta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. dana perusahaan minimal sebesar penyisihan <i>ujrah</i> pada saat pengalihan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. <i>qardh</i> yang diperlukan pada saat pengalihan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. dana <i>tanahud</i> bagi Unit Syariah yang telah memiliki atau membentuk dana <i>tanahud</i> ; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. <i>ujrah</i> atas penerimaan pengelolaan portofolio dana <i>tabarru'</i> yang bersumber dari dana perusahaan Unit Syariah yang dialihkan, berdasarkan kesepakatan para pihak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Daftar rincian kepesertaan Asuransi Syariah atau Reasuransi Syariah yang diterima dari Unit Syariah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.	Penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan telah memenuhi persyaratan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. tidak mengurangi hak pemegang polis, atau peserta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. tidak menyebabkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan Unit Syariah melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Pengalihan portofolio kepesertaan melalui mekanisme bentuk 2.</p> <p>Uraikan kondisi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah setelah menerima pengalihan portofolio, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekuitas; 2. <i>Risk Based Capital</i>; dan 3. Rasio Kecukupan Investasi.
6.	Laporan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah setelah penerimaan portofolio kepesertaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Bukti penyesuaian penempatan dana jaminan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *self assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [...]

Direksi [...]

tanda tangan


[Nama Jelas]

Keterangan:

Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".

FORMAT 6

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ATAS PENAMBAHAN MODAL DISETOR

					FORMULIR <i>SELF ASSESSMENT</i> LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ATAS PENAMBAHAN MODAL DISETOR				
Nama Perusahaan :									
Nomor surat laporan :									
Tanggal surat laporan:									
Deskripsi singkat : latar belakang penambahan modal disetor									
<i>Contact person</i> : (nama, telepon, <i>email</i>)									
NO.	URAIAN	KELENGKAPAN							
		YA	TIDAK	KETERANGAN					
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] No. surat penerimaan pemberitahuan: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]					
2.	Bukti penambahan Modal Disetor yang bersumber dari pengalihan ekuitas dana perusahaan pada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti berupa akta yang mencantumkan penambahan modal disetor perusahaan hasil pemisahan Unit Syariah yang bersumber dari pengalihan ekuitas dana perusahaan pada Unit Syariah, antara lain akta pemisahan, akta pengalihan					

	Unit Syariah;			portofolio, dan/atau akta pengalihan aset, liabilitas dan ekuitas Unit Syariah kepada perusahaan hasil pemisahan Unit Syariah.
3.	<p>Bukti penambahan Modal Disetor secara tunai, yaitu:</p> <p>a. salinan bukti setoran modal pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai; atau</p> <p>b. salinan bukti penempatan modal disetor berupa rekening koran perusahaan yang dilegalisasi oleh bank;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bukti ini diperlukan dalam hal terdapat setoran modal selain yang bersumber dari pengalihan ekuitas Unit Syariah kepada perusahaan hasil pemisahan Unit Syariah. Sumber dana yang digunakan untuk penambahan modal yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal.</p> <p>Tanggal Transaksi: [.....]</p> <p>Bank Penyetor: [.....]</p> <p>Nama Penyetor: [.....]</p> <p>Bank Penerima: [.....]</p> <p>Nama Penerima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (<i>original currency</i>): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal: Rp [.....]</p>

4.	<p>Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemegang saham yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lain; dan</p> <p>b. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Surat pernyataan ini diperlukan untuk setoran modal selain yang bersumber dari pengalihan ekuitas Unit Syariah kepada perusahaan hasil pemisahan Unit Syariah. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut:</p> <p>Sdr/i [.....]</p> <p>PT [.....]</p>
5.	<p>Daftar permodalan sebelum perubahan dan setelah perubahan; dan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	<p>Daftar penyesuaian kepemilikan saham yang memuat nama pemegang saham dan total nilai saham sebelum perubahan dan setelah perubahan.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *self assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [...]

Direksi [...]

tanda tangan


[Nama Jelas]

Keterangan:

Cara pengisian klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".

FORMAT 7


FORMULIR *SELF ASSESSMENT* LAPORAN
PELAKSANAAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA UNIT
SYARIAH

		<p>FORMULIR <i>SELF ASSESSMENT</i> LAPORAN PELAKSANAAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA UNIT SYARIAH</p>		
<p>Nama perusahaan :</p>				
<p>Nomor surat laporan :</p>				
<p>Tanggal surat laporan :</p>				
<p>Contact person (nama, telepon, email) :</p>				
URAIAN		KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan yang telah ditandatangani oleh direksi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan memuat:				
1.	Pelaksanaan penghentian seluruh kegiatan usaha Unit Syariah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat edaran/surat keputusan direksi Nomor [. ..] Tanggal [....] Tentang [...]
2.	Pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta Unit Syariah, penyelesaian seluruh kewajiban Unit Syariah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	kepesertaan Unit Syariah;			
3.	Neraca akhir Unit Syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik dan neraca perusahaan yang menerima pengalihan; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama akuntan publik [.....] 2. Neraca Tahunan: [.....] 3. Opini Laporan Audit: [.....] 4. Lampiran neraca akhir Unit Syariah yang telah diaudit
4.	Surat pernyataan dari direksi atau yang setara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Unit Syariah telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal surat pernyataan direksi: [...]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir <i>self assessment</i> tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, [...] Direksi [...]</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">[Nama Jelas]</p>				
<p>Keterangan: Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “<i>Checked</i>”.</p>				

FORMAT 8

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* PERMOHONAN PENUTUPAN
UNIT SYARIAH

		FORMULIR <i>SELF ASSESSMENT</i> PERMOHONAN PENUTUPAN UNIT SYARIAH		
Nama perusahaan :				
Nomor dan tanggal surat : permohonan				
<i>Contact person</i> : (nama, telepon, <i>email</i>)				
Nomor Keputusan : Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin pembentukan Unit Syariah				
Penutupan Unit Syariah : dalam hal				
URAIAN		KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Permohonan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditandatangani oleh direksi serta memuat:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1. alasan atau latar belakang penutupan Unit Syariah; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. bukti pengalihan portofolio dan penyelesaian hak peserta yg tidak bersedia dialihkan				
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *self assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [...]
Direksi [...]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".

FORMAT 9

TAHAPAN PEMISAHAN UNIT SYARIAH

BENTUK 1 (MENDIRIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH BARU HASIL PEMISAHAN UNIT SYARIAH DIIKUTI DENGAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH BARU HASIL PEMISAHAN UNIT SYARIAH):

Uraian Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan
Tahap Persiapan <i>Spin-Off</i>		
1. Pembentukan Tim Khusus (<i>Project Management Officer</i>) untuk Pelaksanaan <i>Spin-Off</i>	SK direksi	
2. Analisis Aspek Keuangan, SDM, Bisnis/Operasional, dan Hukum	Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS)	
3. Identifikasi dan Verifikasi Aset dan Liabilitas yang akan Dialihkan	RKPUS	
4. Pengkinian/ <i>Updating</i> Kepesertaan Unit Syariah	RKPUS	
5. Penyusunan, Penyampaian, Persetujuan, Pemberitahuan, dan Pengumuman Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah	RKPUS yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.	
Tahap Pendirian Badan Hukum Perusahaan (Tidak Diperlukan Jika <i>Spin-Off</i> dengan Pengalihan Portofolio)		
1. Penyiapan dokumen legal pendirian badan hukum	Dokumen Pendirian Perusahaan	
2. Penyusunan rencana strategis perusahaan	Laporan atau rencana bisnis	
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan	Konsep SOP	
4. Pengajuan Pendirian perusahaan kepada Kementerian Hukum dan HAM, termasuk pengesahan badan hukum	SK Kementerian Hukum dan HAM	

5. Penetapan organ perusahaan dan kelengkapan organisasi	Akta Hasil rapat umum pemegang saham, keputusan sirkuler para pemegang saham atau yang setara	
Tahap Permohonan Izin Usaha atau Persetujuan Spin-Off		
1. Permohonan rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah	Rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah	
2. Penyampaian permohonan izin disertai dokumen: a. Permohonan izin usaha; b. Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah; c. Pelaporan produk asuransi syariah; d. Permohonan persetujuan kerja sama dalam satu kepemilikan; e. Pemberitahuan pemisahan Unit Syariah; f. Pengumuman pemisahan Unit Syariah; dan g. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan usaha	Dokumen Sesuai Persyaratan	
	Bukti Surat pemberitahuan	
	Bukti Pengumuman pada Surat Kabar	
	Surat Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.	
Tahap Pengalihan Portofolio		
1. Pengajuan persetujuan pengalihan portofolio	Pengajuan permohonan	

	dan surat persetujuan pengalihan portofolio	
2. Pemberitahuan dan pengumuman rencana pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah	Bukti pemberitahuan dan pengumuman	
3. Pelaksanaan pengalihan portofolio	Berita Acara Penyelesaian Pengalihan Portofolio	
4. Penyampaian laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan	Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan	
5. Penyampaian laporan penyelesaian pengalihan portofolio	Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan	
Tahap Permohonan Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar atas Penambahan Modal Disetor		
Penyampaian laporan penambahan modal disetor	Pelaporan penambahan modal disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan	
Tahap Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah		
Penyampaian laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah	Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan	
Penyampaian permohonan penutupan Unit Syariah	Pelaporan penutupan Unit Syariah dan Surat Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan	

BENTUK 2 (MENGALIHKAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN UNIT SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN USAHA):

Uraian Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan
Tahap Persiapan Spin-Off		
1. Pembentukan Tim Khusus (<i>Project Management Officer</i>) untuk Pelaksanaan <i>Spin-Off</i>	SK direksi	
2. Analisa Aspek Keuangan, SDM, Bisnis/Operasional, dan Hukum	Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS)	
3. Identifikasi dan Verifikasi Aset dan Liabilitas yang akan Dialihkan	RKPUS	
4. Pengkinian/ <i>Updating</i> Kepesertaan Unit Syariah	RKPUS	
5. Penyusunan, Penyampaian, Persetujuan, Pemberitahuan dan Pengumuman Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah	RKPUS yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.	
Tahap Pengalihan Portofolio		
1. Pengajuan persetujuan	Pengajuan persetujuan	
2. Pemberitahuan dan pengumuman rencana pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah)	Bukti pemberitahuan dan pengumuman	
3. Pelaksanaan pengalihan portofolio	Berita Acara Penyelesaian Pengalihan Portofolio	
4. Penyampaian laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan	Surat pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan	
5. Penyampaian laporan penyelesaian pengalihan portofolio	Surat pelaporan kepada Otoritas Jasa	

	Keuangan	
Tahap Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah		
Penyampaian laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah	Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan	
Penyampaian permohonan penutupan Unit Syariah	Pelaporan penutupan Unit Syariah dan Surat Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan	

FORMAT 10

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENEMPATAN INVESTASI BERUPA
PENYERTAAN LANGSUNG DAN/ATAU PENEMPATAN
INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT YANG MELEBIHI
BATASAN

			FORMULIR <i>SELF ASSESSMENT</i> PERMOHONAN PERSETUJUAN PENEMPATAN INVESTASI BERUPA PENYERTAAN LANGSUNG DAN/ATAU PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT YANG MELEBIHI BATASAN		
Nama perusahaan :					
Nomor surat permohonan :					
Tanggal surat permohonan :					
<i>Contact person</i> :					
(nama, telepon, <i>email</i>)					
Deskripsi singkat latar belakang permohonan persetujuan penempatan investasi berupa penyertaan langsung dan/atau penempatan investasi pada pihak terkait yang melebihi batasan					
Rincian Investasi Penyertaan Langsung					
No	Keterangan			Jumlah	
1.	Jumlah investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah				
2.	Batas Maksimal Penyertaan Langsung Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah				
3.	Penyertaan Langsung pada Perusahaan Anak (Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah Hasil Pemisahan Unit Syariah/Perusahaan Asuransi				

	Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Penerima)			
4.	Pelampauan Investasi			
Rincian Investasi Pihak Terkait				
No	Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi (Rupiah)	Saldo Investasi (%)
1.	Jumlah total penempatan investasi perusahaan pada pihak terkait atas aset selain subdana			
2.	Hasil penjumlahan ekuitas perusahaan + pinjaman subordinasi			
3.	Total % investasi pihak terkait terhadap hasil penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi			
4.	Total % investasi pada pihak terkait jika telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengecualikan investasi pada perusahaan anak dan lembaga jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah Hasil Pemisahan Unit Syariah/Perusahaan Asuransi Syariah			

	dan Perusahaan Reasuransi Syariah Penerima)			
KELENGKAPAN				
NO	URAIAN	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Latar belakang perusahaan melakukan penyertaan langsung dan penempatan pada pihak terkait	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berisi latar belakang dan studi kelayakan investasi penyertaan langsung dan penempatan pada pihak terkait.
2.	Rincian investasi pendukung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Kecukupan permodalan sebelum dan sesudah penempatan investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Hasil analisis profil risiko sebelum dan sesudah penempatan investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Sumber pendanaan untuk melakukan investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Standar prosedur operasional mengenai penempatan investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit serta proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun ke depan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Struktur kepemilikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *self assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [...]
Direksi [...]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:

Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked*”.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi